



PENETAPAN

Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

ALFISAHAR MANUPUTTY bin MUHAMMAD MANUPUTTY, tempat dan tanggal lahir Ternate, 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Salero, Rt. 002/Rw.003, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagai Pemohon I

ADE AYU SURYANI, tempat dan tanggal lahir Ternate, 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan D3, tempat kediaman di Kelurahan Salero, Rt. 002/rw.003, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 27 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.TTE pada tanggal 24 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 465/Pdt.P/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 pada tanggal 1 September 2016 yang dilaksanakan di Kota Ternate dihadapan Pembantu Pbertempat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecaencatat Nikah Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan Wali Nikah (Bapak Kandung) bernama Suraji dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Haryanto Rumbow,S.H. dan Amar Abdullah, S.Pd serta mahar/mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah); yang bernama **Suraji** dengan mahar berupa Uang Rp 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah)
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Pemohon beristeri, tetapi isteri isteri tidak sebagai pihak karena telah meninggalkan Pemohon I selama 2 tahun. Kini di talak/cerai (AktaCerai Nomor 153/AC/2018/PA.Tte.) dan Pemohon II beratatus perawan (belum pernah menikah);
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksnakan sesuai syariat Agama Islam dengan ijab kabul;
4. Bahwa, sesudah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara hingga sekarang inidan telah dikaruai seorang anak laki-laki yang diberi nama Mirza Ahmad Benzema Manuputty, umur 1 tahun 4 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan yang dilaksanakan 1 September 2016/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh petugas Pencatat Nikah (PPN), walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, ternyatapernikahan tersebut tidak terdaftar;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah (Itsbat nikah) sebagai bukti nikah dan juga keperluan pembuatan Akte kelahiran anak;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 465/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Perkawinan Alfisahar Manuputty Bin Muhammad Manuputty dengan Ade Ayu Suryani yang dilangsungkan pada tanggal 01 September 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau bilamana bapak Ketua berpendapat lain, mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor : 470/524/2018 tertanggal 20 September 2018 dari Kelurahan Salero kecKota Ternate, sebagai (bukti P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor : 470/524/2018, tertanggal 20 September 2018 dari Kelurahan Salero, kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagai (bukti P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Nomor : B-458/KUA.27.03/BA.01/09/2018 atas nama Pemohon I dan Pemohon II Kecamatan Kota Ternate Utara: 8271031104053930 tertanggal 03 Oktober 2018 dari Catatan Sipil Kota Ternate telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Ternate, Nomor 153/AC/2018/PA.Tte, tanggal 17 April 2018 atas nama Pemohon I telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (Bukti P.4);

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 465/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, sebagai berikut :

Ramadhan Lusi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Alfisahar dan Pemohon II bernama Ade Ayu Suryani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 September 2016 di Kota Ternate;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Suraji (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar **Rp. 100.000.-** (seratus ribu rupiah) **di bayar tunai**;
- Bahwa saksi tidak tahu nama saksi nikah para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I adalah Duda sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk keperluan pembuatan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Anwar Manuputty, umur 39 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 465/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Alfisahar dan Pemohon II bernama Ade Ayu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2016 di Kelurahan Tanah Tinggi;
- Ayah Pemohon II, namun ayah Pemohon II tidak sempat hadir dan di limpahkan ke PPN. Kelurahan Tanah Tinggi dengan mahar berupa uang sebesar **Rp. 100.000.-** (seratus ribu rupiah) **di bayar tunai**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Haryanto Rumbow dan Amar Abdullah;
- Bahwa status Pemohon I adalah Duda sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbath nikah adalah agar memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Agustus

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 465/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988, yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Keamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan wali nikah bernama Suraji (ayah Pemohon II), di isaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Haryanto Rumbow, SH. dan Amar Abdullah, S.Pd. dengan mahar berupa uang sebesar **Rp. 100.000.-** (seratus ribu rupiah) **di bayar tunai**. Adapun ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Pemohon II berstatus gadis. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak, akan tetapi para Pemohon belum pernah mendapatkan Akta Nikah karena ternyata pernikahan ini tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Keamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat Nikah) sebagai bukti nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 adalah berupa fotocopy surat Keterangan dari Lurah Salero atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal Surat Keterangan, telah dinazzegellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotocopy Keterangan dari KUA atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 465/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dan tanggal Surat Keterangan, telah dinazeggellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotocopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Ternate atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal Akta Cerai, telah dinazeggellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P3. adalah berupa fotocopy Surat Keterangan para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yakni oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dan benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dihadapan PPN Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate namun pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di KUA. Kota Ternate Selatan; mempunyai 1 orang putra dan putri dan telah terdaftar dalam Penduduk Kota Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P4. adalah berupa fotocopy Akta Cerai Pemohon I dengan isteri pertama (Nisma Manuputty binti Muhammad Manuputty) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yakni oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ternate, yang membuktikan bahwa antara Pemohon 1 dengan isteri pertamanya yang bernama Nisma Manuputty binti Muhammad Manuputty telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 465/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Pemohon tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang melihat peristiwa pernikahan antara para Pemohon yang terjadi pada tanggal 1 September 2016 di Wilayah Hukum, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa para Pemohon tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan duda dan gadis, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan Suraji yang diwakilkan kepada PPN Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate (wali nikah) Pemohon II, adanya mahar berupa uang sebesar **Rp. 100.000.-** (seratus ribu rupiah) **di bayar tunai**, serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah para Pemohon kedua saksi menerangkan bahwa hal itu terjadi karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didaftarkan di KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bukti P1, P2, P3 dan P4, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 September 2016 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
2. Bahwa wali nikah adalah wali Nasab / ayah Pemohon II (Suraji), namun dilimpahkan kepada PPN. Kelurahan Tanah Tinggi dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni Haryanto Rumbow dan Amar Abdullah;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jelek dengan gadis dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I, tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 465/Pdt.P/2018/PA.TTE



7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah para Pemohon tidak ada di KUA setempat karena pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di KUA;

8. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 1 September 2016 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 465/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1 (ALFISAHAR MANUPUTTY bin MUHAMMAD MANUPUTTY) dengan Pemohon II (ADE AYU SURYANI) yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2016 di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000. (dua ratus empat puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MURSALIN TOBUKU.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. HASBI, M.H..** dan **ISMAIL SUNETH, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **HASANA, SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. HASBI, M.H..

Ttd.

ISMAIL SUNETH, S.Ag.,M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HASANA, SHI

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 465/Pdt.P/2018/PA.TTE



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 150.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 241.000.-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Ternate, 12 November 2018
Panitera,

Hj. Andi Wanci, S.Ag. M.H